

PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Derden Verzet antara:

RUDI YUHERMAN BIN RUSLI AHMAD, tempat dan tanggal lahir Bandung, 29 April 1968, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI Polda Jawa Barat, bertempat tinggal di Dusun Krajan I, RT. 008 RW. 004, Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Randy Tyas Putranto, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dan Konsultan Hukum Irwan - Sigap & Rekan, beralamat di Perum Karaba Indah Blok F Nomor 02, RT. 003 RW. 008, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKKB/SIGAP/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 1758/KS/VIII/2023/PA.Krw, tanggal 16 Februari 2023, dahulu sebagai **Pelawan** sekarang **Pembanding**;
melawan

TITIN SUTIANAH BINTI SUHANDA, tempat dan tanggal lahir Karawang, 10 Januari 1959, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kedawung, RT. 003 RW. 001, Desa Karang Tanjung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa

Barat, dahulu sebagai **Terlawan I** sekarang **Terbanding I**;

ANWAR ASEPIK BIN UMU KHOTIB, tempat dan tanggal lahir Karawang, 8 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Kedawung, RT. 003 RW. 001, Desa Karangtanjung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Terlawan II** sekarang **Terbanding II**;

AJANG LUKMAN BIN UMU KHOTIB, tempat dan tanggal lahir, Karawang 27 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan I, RT. 008 RW. 004, Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Terlawan III** sekarang **Terbanding III**;

Untuk selanjutnya Terlawan I/Terbanding I, Terlawan II/Terbanding II dan Terlawan III/Terbanding III memberi kuasa kepada Dede Toyibah, S.H., M.H., CIRP., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Dede Toyibah, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Husni Hamid Nomor 6, Nagasari, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/DT-Adv/SK/IX/2023 tanggal 11 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 1961/KS/IX/2023/PA.Krw, tanggal 20 September 2023 disebut sebagai **Para Terlawan/Para Terbanding**;

IDA FARIDA BINTI UMU KHOTIB, tempat dan tanggal lahir Karawang, 10 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Krajan I, RT. 008 RW. 004, Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Turut Terlawan** sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

– Menolak eksepsi Para Terlawan

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan, Kuasa Hukum Para Terlawan dan Turut Terlawan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Krw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan I/Terbanding I, Terlawan II/Terbanding II, Terlawan III/Terbanding III dan Turut Terlawan/Turut Terbanding masing-masing pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Krw;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Krw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

Primeir:

1. Menyatakan Permohonan Banding dari Para Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 10 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 Hijriyah.

Dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Putusan nomor 1315/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 08 Juli 2020 tidak dapat dilaksanakan (Non Executable);
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding masing-masing pada hari Jum'at, tanggal 1 September 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Krw;

Bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Para Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 20 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Para Terbanding/semula Para Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/semula Pelawan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang No. 1315/Pdt.G/2020/PA.Krw., tanggal 10 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/semula Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding Para Terbanding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Krw;

Bahwa atas memori banding tersebut Turut Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 8 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, pada pokoknya Turut Terbanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Krw sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya;

Bahwa kontra memori banding Turut Terbanding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Krw;

Bahwa kuasa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Agustus 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Krw dan kuasa Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 21 September 2023;

Bahwa kuasa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Agustus 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan

memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Krw dan kuasa Para Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 20 September 2023;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Agustus 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Krw dan Turut Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 22 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Oktober 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor 249/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor 3065/PAN.PTA.W10-A/HK2.6/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pemanding, kuasa Para Terbanding dan Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada peradilan tingkat pertama berkedudukan sebagai Pelawan, dimana perkara yang diajukan banding ini diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan, Kuasa Hukum Para Terlawan dan Turut Terlawan dan permohonan banding tersebut diajukan Pemanding pada tanggal 23 Agustus 2023, karenanya Pemanding mempunyai *legal Standing* dan permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana pihak Pembanding dan Para Terbanding memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Karawang telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Para Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Khalid Gailea, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 April 2023 bahwa mediasi telah dilakukan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jo* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah perlawanan, jawaban, replik, duplik, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah, memori dan kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan, Majelis Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Terlawan/Para Terbanding telah mengajukan eksepsi berupa:

- a. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*;
- b. Eksepsi *Error In Persona*;
- c. Eksepsi *Obscuur Libel* dan;
- d. Eksepsi *Temporis*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut Pelawan/Pembanding telah membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusnya satu persatu eksepsi tersebut secara tepat dan benar sesuai hukum dengan diktum menyatakan menolak eksepsi Para Terlawan/Para Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat eksepsi Para Terlawan/Para Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perlawanan Pelawan/Pembanding adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan/Pembanding sebagai pihak yang sangat dirugikan dengan adanya 2 (dua) objek bidang tanah yang merupakan milik Pelawan/Pembanding tapi telah ditetapkan sebagai objek waris yang harus dibagikan kepada para ahli waris dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1315/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 8 Juli 2020,

yang kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi;

- Bahwa 2 (dua) objek tersebut, yaitu:
 1. Sebidang tanah darat seluas 597 m² (lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) atasnya berdiri sebagian rumah dari batu yang dibangun oleh Tergugat dengan sertifikat Hak Milik nomor 02086 NIB 10060601.02142 Surat Ukur nomor 0084/Sukamerta/2019, terletak di RT. 007 RW. 002, Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, atas nama Anwar Asepik, Ida Farida dan Ajang Lukman, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Selokan;
 - Timur : Tanah dr Azis dan tanah Mantri;
 - Selatan : Tanah H. Surahman;
 - Barat : Jalan Raya darat;
 2. Sebidang tanah seluas 428 m² (empat ratus dua puluh delapan meter persegi) dari tanah yang ditetapkan sebagai harta warisan yaitu seluas 936 m² (sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) dan bangunan permanen yang berdiri di atasnya dengan sertifikat Hak Milik nomor 16 Gambar situasi nomor 489 tahun 1979, Tanah dan bangunan tersebut terletak di RT. 007 RW. 002, Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, atas nama Surahman Bin Jaed, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Selokan;
 - Sebelah Barat : tanah H. Satibi;
 - Selatan : Jalan Raya;
 - Barat : Tanah Anwar. Ida dan Jajang;
- Bahwa kedua objek tanah milik Pelawan/Pembanding tersebut proses kepemilikannya dibeli dari bagian waris untuk Terlawan II/Terbanding II (Anwar Asefik) pada tahun 2007 yang dibayar secara angsur atas permintaan dari Terlawan I/Terbanding I (Sutianah Binti Suhandu) yang merupakan ibu kandung Turut Terlawan/Turut Terbanding juga diperoleh

berdasarkan bagian waris untuk Ida Farida (Turut Terlawan/Turut Terbanding/isteri Pelawan/Pembanding);

- Bahwa Pelawan/Pembanding mempunyai alas hak berupa APHB Nomor 863/2007 yang dibuat pada tanggal 27 Juli 2007, karenanya memohon agar eksekusi terhadap Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2020/PA.Krw, tanggal 8 Juli 2020 tidak dapat dilaksanakan (non executable);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil perlawanan tersebut, Para Terlawan/Para Terbanding membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya tersebut secara tepat dan benar dengan diktum menyatakan bahwa Pelawan/Pembanding sebagai pelawan yang tidak benar dan menolak perlawanan Pelawan/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* bahwa perlawanan Pelawan/Pembanding faktanya adalah perlawanan berkaitan dengan penolakan atas permohonan eksekusi Pengadilan Agama Karawang dengan register Nomor 2/Pdt.Eks/2021 yang merupakan pelaksanaan atas putusan perkara Nomor 1315/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 8 Juli 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, karenanya sesuai ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR. Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perlawanan terhadap eksekusi yang benar dan dibolehkan adalah perlawanan yang diajukan yang didasarkan kepada alas hak berupa Hak Milik, artinya bahwa perdebatan yang lain-lain telah dipertimbangkan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;

Menimbang, bahwa dalil perlawanan Pelawan/Pembanding berdasar kepada bukti P-9 dan P-11 berupa APHB Nomor 862/2007 dan APHB Nomor 863/2007 yang menyatakan bahwa Turut Terlawan/Turut Terbanding (Ida Farida Binti Umu Khotib) sebagai pemegang tunggal

terhadap tanah seluas 665 M² (enam ratus enam puluh lima meter persegi) dan tanah seluas 428 M² (empat ratus dua puluh delapan meter persegi) dari tanah seluas 936 M² (sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi), namun demikian berkaitan dengan obyek tersebut Para Terlawan/Para Terbanding mendasarkan kepemilikannya kepada bukti T-6 berupa SHM Nomor 16 tahun 1979 atas nama Surahman Bin Jaed yang membuktikan bahwa luas tanah tersebut tetap utuh dan tidak pernah ada peralihan kepemilikan kepada Turut Terlawan/Turut Terbanding (Ida Farida Binti Umu Khotib) sesuai APHB tersebut bahkan pada tahun 2019 telah terjadi pula peralihan hak milik kepada atas nama Anwar Asefik (Terlawan II/Terbanding II), Ida Farida (Turut Terlawan/Turut Terbanding) dan Ajang Lukman (Terlawan III/Terbanding III);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pada intinya menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat, oleh karena itu proses jual beli tanah menganut asas terang dan tunai, asas tunai dapat diartikan bahwa penyerahan hak dan pembayaran harga tanah dilakukan pada saat yang sama atau pembayaran sampai lunas sesuai dengan kesepakatan harga yang dituangkan dalam akta jual beli, sedangkan asas terang mengandung arti bahwa jual beli tanah dilakukan secara terbuka dan tidak ditutupi, asas terang ini terpenuhi ketika jual beli tanah dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang (PPAT, Camat yang merangkap sebagai PPAT) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 584 KUHPerdara menyebutkan bahwa "*hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan pelekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu*";

Menimbang, bahwa adalah benar sebagaimana disampaikan Pelawan/Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa APHB sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (3) dan ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 merupakan Akta Autentik, namun jelas APHB tersebut belum merupakan alas hak berupa Hak Milik melainkan baru merupakan persyaratan/alas untuk menuju alas hak berupa Hak Milik, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan Pelawan/Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa Pelawan/Pembanding (Yudi Yuherman Bin Rusli Ahmad) telah membeli 2 (dua) objek perkara *a quo* dari Anwar Asefik Bin Umu Khotib (Terlawan II/ Terbanding II);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perlawanan eksekusi maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Pelawan sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan sesuai ketentuan Pasal Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut.
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs H. Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

